



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3616006

MAKASSAR

WWW.JDIH.MAKASSAR.GO.ID

PERKARA PERDATA NO. 128/Pdt.G/2022/PN.Mks

- **WALIKOTA MAKASSAR** - - - - - **Tergugat X**
Melawan :
- **NURAENI AS, BSc, Dkk-** - - - - - **Penggugat**

Kepada Yth,

Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

Perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Mks

di – Makassar

HAL : EKSEPSI DAN JAWABAN

Dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban sebagaimana terurai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Abscuur libel)

Bahwa yang menyebabkan kabur atau tidak jelasnya gugatan Para Penggugat adalah :

- a. Kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat tidak jelas (kabur/absccuur).

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berisi uraian sebagai pemilik objek gugatan. Para Penggugat justru mengaku sebagai pemegang hak sewa atas tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar. Karena Para Penggugat bukan pemilik atas objek gugatan maka Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan, atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan hubungan kepemilikan antara Para Penggugat dengan objek sengketa yang digugat, yang berimplikasi kaburnya gugatan Para Penggugat.

- b. Posita gugatan Para Penggugat tidak sejalan/bertentangan dengan petitum gugatan.

Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo melibatkan Walikota Makassar dengan memposisikan sebagai Tergugat X, namun pada bagian posita gugatan Para Penggugat sama sekali tidak terdapat dalil yang berisi uraian perbuatan Tergugat X yang dianggap merugikan Para Penggugat.

Namun anehnya, Tergugat X dimintakan dalam petitum gugatan Para Penggugat harus turut serta membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (petitum point 11).

Gugatan Para Penggugat yang tidak cukup menggambarkan korelasi antara posita dan petitum gugatan bahkan terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya menyebabkan kaburnya/tidak jelasnya gugatan Para Penggugat.

2. Gugatan Para Penggugat Error In Persona.

Bahwa jika dicermati gugatan Para Penggugat sama sekali tidak terdapat perbuatan Walikota Makassar yang merugikan Para Penggugat, hal itu terurai dalam posita gugatannya. Sehingga tindakan Para Penggugat yang menarik Walikota Makassar dan menposisikan sebagai Tergugat X, jelas merupakan kekeliruan yang menyebabkan gugatan Para Penggugat Error In Persona. Gugatan Para Penggugat yang demikian berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi di atas Mutatis Mutandis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat X membantah keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa Para Penggugat rupanya mengajukan gugatan a quo dengan mengaku sebagai pemegang hak sewa atas tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar.
4. Bahwa jika pun benar apa yang disampaikan Para Penggugat dalam dalil Para Penggugat yang mengakui sebagai pemegang hak sewa atas objek sengketa, klaim Para Penggugat dimaksud justru merupakan alat bukti pengakuan sebagai bukti sempurna yang membuktikan bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik atas objek sengketa a quo.
5. Bahwa sebagai penegasan, perlu disampaikan bahwa sampai saat ini objek yang digugat oleh Para Penggugat yang ditempati membangun rumah Tergugat I s.d Tergugat VII, masih berstatus tanah hak Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar. Pihak Pemerintah Kota Makassar belum pernah mengalihkan kepada siapa pun atas objek tanah dimaksud, sehingga tidak dibenarkan adanya klaim dari pihak manapun baik dari Para Penggugat maupun Tergugat I s.d Tergugat IX yang menganggap sebagai pemegang hak milik atas objek sengketa dimaksud.
6. Bahwa oleh karena itu tidak berdasar hukum segala apa yang diuraikan dalam dali-dalil Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian seharusnya ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini dimoon agar menjatuhkan putusan seperti berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat X secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat

. atau

Jika Majelis Hakim yang mengadili ber[pendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya (Ex aequo et Bono)

Makassar, 21 Juni 2022.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Tergugat X

ARI SAMBARA SH